



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Asinua, 23 Januari 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PS – Pemda Konawe, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Asinua, 10 Februari 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Una. pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Konawe telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Nomor: 36 Tahun 2023 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Januari 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Unaaha dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 08 Februari 1995;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kabupaten Konawe, selama kurang lebih 19 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, lahir Asinua tahun 2003;
 - ANAK II, lahir Asinua tahun 2005;
 - ANAK III, lahir Asinua tahun 2007;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2014 yang kronologis terjadinya terjadi pertengkaran dan perselisihan karena memiliki Pria Idaman Lain dan memberikan makanan dan pakaian kepada Pria Idaman Lain (PIL) tersebut setelah pertengkaran itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini sudah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon;

-Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2014 hingga sekarang selama lebih kurang 10 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe dan Termohon bertempat tinggal (dahulu) di Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui keberadaannya diwilayah hukum Republik Indonesia (GHOIB);

9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih 10 tahun sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Staff Bagian Organisasi Kepegawaian dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 36 Tahun 2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh (a.n.) Bupati Kabupaten Konawe;

Bahwa sehubungan dengan Pemohon telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha tertanggal 08 Februari 1995, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX atas nama TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Asinua, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-2;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Sospol, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun saat ini hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus namun saksi tidak mengingat kapan mulai terjadinya pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon memiliki laki-laki lain bernama PIL, sudah menikah dan bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa puncak permasalahannya mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan jelas sehingga sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun lebih, dan saat ini Termohon tidak di ketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.



2. SAKSI II, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun saat ini hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus namun saksi tidak mengingat kapan mulai terjadinya pertengkaran;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon jika Termohon memiliki laki-laki lain, sudah menikah dan bahkan telah dikaruniai anak berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa puncak permasalahannya mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan jelas sehingga sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun lebih, dan saat ini Termohon tidak di ketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Staff Bagian Organisasi Kepegawaian dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 36 Tahun 2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh (a.n.) Bupati Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pemohon telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (ayat 1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-
bukti”;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Oktober 2013 Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki pria lain, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon, dan Pemohon sering berbicara kasar kepada Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2014 yang mengakibatkan keduanya pisah rumah dan tidak berkumpul serta berkomunikasi lagi sampai sekarang, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Pemohon merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Asli Surat Keterangan Ghaib dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 1995, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib a.n. Termohon, yang pada pokoknya menerangkan jika Termohon saat ini tidak berkediaman di wilayah tersebut serta tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi pertama Pemohon diatas yang berkenaan dengan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon memiliki laki-laki lain bernama Tara serta peristiwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi pertama Pemohon diatas yang berkenaan dengan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon memiliki wanita lain merupakan keterangan tidak langsung atau keterangan yang diperoleh dari cerita Pemohon sehingga keterangan tersebut bersifat ***testimonium de auditu*** yang sifat pembuktiannya belum sempurna sehingga harus didukung oleh bukti lain. Adapun keterangan saksi perihal peristiwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Pemohon diatas yang bersifat *testimonium de auditu*, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 November 1959 bahwasanya "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang" yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bukti persangkaan atas keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kasus perceraian adalah urusan keluarga yang sulit mendapatkan saksi yang secara langsung melihat peristiwa suami isteri yang menurut kebanyakan orang dianggap suatu rahasia. Tetapi karena kesaksian seperti ini tidak berhubungan langsung dengan pengalaman saksi sendiri, maka tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti saksi, hanya dikelompokkan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil permohonan Pemohon yang oleh Majelis dianggap sebagai inti permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon mendalilkan jika sejak bulan Oktober 2013 hubungan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih. Dalam pembuktiannya, kedua saksi Pemohon sama-sama menerangkan tidak mengetahui kapan mulai terjadi pertengkaran;

Menimbang, terkait terhadap keterangan kedua saksi Pemohon diatas, Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkaran suami isteri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga karena bisa jadi pertengkaran pasangan suami isteri baru diketahui setelah secara nyata mereka pisah rumah akibat puncak pertengkaran, seperti satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata mereka pisah rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan kedua saksi Pemohon adalah pengetahuan yang bersifat umum karena memang para saksi bukanlah subjek yang mengalami peristiwa secara langsung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar secara terus menerus sejak Oktober 2013 sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan jika Termohon memiliki laki-laki lain dan didukung oleh keterangan saksi pertama Pemohon berdasarkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi kedua Pemohon berdasarkan cerita Pemohon, dengan demikian patut dipersangkakan dan menjadi **bukti** jika Termohon memiliki laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan jika Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan Pemohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, dalam pembuktiannya tidak ada satu-pun saksi yang mengetahui/menerangkan kedua hal tersebut karenanya terhadap dua dalil diatas harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam dalil Pemohon yang menyatakan telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Januari 2014. Dalam pembuktiannya, kedua saksi Pemohon sama-sama menerangkan keduanya telah pisah selama 10 (sepuluh) tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon diatas oleh Majelis dipandang memiliki kesamaan materil dengan dalil permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 10

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun lebih, hal mana pada dasarnya tidak mungkin para saksi yang notabnya bukan pelaku/subjek langsung dapat menjelaskan secara detail suatu peristiwa yang tidak dialami langsung sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan pengetahuan yang bersifat tidak langsung dan bahkan dimungkinkan hanya sebatas asumsi belaka karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah sejak Januari 2014 sebagaimana dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Pemohon, maka pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, jika Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Pemohon dan Termohon senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon memiliki laki-laki lain;
- Bahwa puncak permasalahannya, Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Januari 2014 tanpa ada izin dan alasan yang sah;
- Bahwa sejak saat itu, Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2022 dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan Majelis dan pihak keluarga namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan batin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab Termohon tidak lagi pernah kembali dan memperdulikan Pemohon serta Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ المفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama dalam hal Hukum Perkawinan merumuskan bahwa:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum diatas pula, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam,

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arwang, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Hakim Anggota II

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Arwang, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 580.000,00
4. Biaya PNPB : Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 725.000,00
(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)